BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA RUTIN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai standar pelayanan minimal bidang jalan diharapkan agar penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, perlu diatur suatu pedoman pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Rutin Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/prt/m/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA RUTIN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapanya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

4. Jalan...

4. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Bangunan Pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, tempat parker, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
6. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu lintas (*traffic barrier*).
7. Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalulintas.
8. Perlengkapan Jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna jalan, dan pengamanan asset jalan, dan informasi pengguna jalan.
9. Bagian–bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
10. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.
11. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan dating serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
12. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan.
13. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
14. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
15. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
16. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai dengan umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
17. Pemeliharaan berkala adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

18. Rehabilitasi...

18. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
19. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
20. Perkerasan berpenutup adalah perkerasan permukaan dengan bahan perekat sebagai pengikat agregat baik bersifat struktur maupun non-struktur, misalnya perkerasan beraspal, perkerasan bersemen.
21. Pembentukan kembali permukaan (*grading operation*) adalah kegiatan pemeliharaan rutin jalan kerikil/tanah (*Gravel/Unpaved road*) yang dilakukan dengan seperangkat peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) jalan yang terdiri antara lain alat perata mekanis, truck distribusi air, truck pengangkut material, alat pemadat, alat bantu lainnya membentuk permukaan, mengisi kembali material kerikil/tanah yang hilang, memadatkan, membersihkan, tumbuh-tumbuhan, semak, pepohonan, dan melancarkan drainase permukaan jalan secara rutin dan periodik sesuai rencana agar jalan tetap berfungsi melayani arus lalu lintas secara berkeselamatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

(1) Pengaturan tata cara penggunaan dana rutin pemeliharaan jalan dan jembatan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
(2) Pengaturan penggunaan dana rutin pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kabupaten bertujuan:
    a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
    b. mengurangi kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan;
    c. mengakomodir pemeliharaan/perbaikan jalan dan jembatan dalam kabupaten yang mengalami kerusakan yang harus segera ditangani untuk menghindari dari kerusakan yang lebih parah; dan
    d. mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal.
(3) Lingkup pengaturan penggunaan dana rutin pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kabupaten, meliputi :
    a. penanganan pemeliharaan jalan;
    b. penanganan pemeliharaan jembatan; dan
    c. penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

BAB III...

BAB III
PENANGANAN PEMELIHARAAN

Pasal 3

(1) Pemeliharaan jalan dan jembatan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang cepat.
(2) Pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, rehabilitasi dan rekonstruksi dan penanganan segera kerusakan skala kecil pada jalan dan jembatan kabupaten yang sifatnya mendesak dan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pasal 4

(1) Kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten yang akan dilakukan oleh penyelenggara jalan dibedakan meliputi:
    a. pemeliharaan berdasarkan laporan masyarakat melalui surat, SMS center atau email dan hasil survey pengamatan;
    b. pemeliharaan kerusakan akibat pengaruh cuaca dan bencana alam; dan
    c. pemeliharaan yang sifatnya segera.
(2) Prosedur penanganan meliputi:
    a. survey;
    b. perencanaan biaya; dan
    c. pelaksanaan kegiatan.
(3) Untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dibedakan berdasarkan tingkat kerusakan dan waktu penganganan yang diperlukan untuk perbaikan meliputi:
    a. kerusakan jalan dan jembatan dengan skala besar yang membutuhkan waktu perbaikan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender;
    b. kerusakan jalan dan jembatan dengan skala kecil yang membutuhkan waktu perbaikan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
    c. penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
(4) Pelaksanaan kerusakan sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf a akan ditangani dengan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan system pemilihan pelaksana kegiatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan/atau Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku.
(5) Untuk pelaksanaan kerusakan sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (3) huruf c akan ditangani dengan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat dengan sistem pelaksanaan secara swakelola dan penunjukan langsung dengan tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan/atau Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku.
(6) Pembiayaan kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui Dana Transfer Umum (DTU) yang tersedia pada DPA-SKPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat pada Rekening Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.

BAB IV...

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 -04 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 -04 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 10